



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARLIANI Hi ARWI, bertempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANA RAHARJAAN, S.H., Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor pada Jalan Poros Labuha Tomori, Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/ADV-JR/SK/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha nomor 97/SK/2024/PN Lbh tertanggal 3 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

SAKEUS PUKA PUKA, bertempat tinggal di Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;

Hj. AINUN Alias Hj AINUN HI BASRI, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat II**;

SARDIN LAKADIA, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Sidang Pertama;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, yang dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh para pihak Tergugat maupun kuasanya, Kuasa Penggugat dalam persidangan menyampaikan secara tertulis untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbh, dengan alasan terdapat hal-hal yang Kuasa Penggugat perlu pikirkan kembali terkait gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan para pihak Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum para pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, oleh karena proses perkara masih dalam tahap persidangan dengan agenda pemanggilan kepada para pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis dalam persidangan beralasan hukum untuk dikabulkan dan adapun biaya perkara tersebut sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara *a quo* sudah dicatat dalam buku register perkara perdata, oleh karenanya perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mencoret perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbh dari buku register perkara;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan peraturannya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dalam register perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbh, tanggal 03 Juni 2024 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbh pada register perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp215.500,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Senin 24 Juni 2024, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., dan Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kamaruddin Solisa, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa kehadiran para pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Kamaruddin Solisa, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4.....P	:	Rp 100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp 25.500,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan
Jumlah : Rp 215.500,00;
(dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lbh